

**PENERAPAN FUNGSI JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR TERHADAP
HUKUMAN KEBIRI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

*IMPLEMENTATION OF THE PROSECUTOR FUNCTION AS EXECUTOR TO THE
CASTRATED PENALTY IN CRIMINAL ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST
CHILDREN IN INDONESIA*

¹NR. Merry Meriawati, ²Efa Laela Fakhriah, ³Hernawati RAS

^{1,2}Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Langlangbuana,

Jl. Karapitan No. 116 Bandung 40261

email: merrysaqinan76@yahoo.com, ²efalaela@yahoo.co.id, ³hernawatiras@gmail.com³

ABSTRACT

The number of crimes of sexual violence against children in Indonesia is very high, the government is very concerned about this, thus issuing a Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) on Child Protection, which regulates the punishment for castration for these perpetrators, this Perpu was then promulgated by law. Act 17/2016, and the technical implementation of this castration action will be regulated in a government regulation that will be made next, however until June 2020, the Government Regulation which will regulate how the technical implementation of castration has not been published, so this will cause several problems. law, How is the execution of castration in Indonesia, How is the effect of castration punishment in terms of the objective aspect of the punishment against perpetrators of crimes of sexual violence against children in Indonesia. The approach method used in this research is the normative juridical approach, which is a study that emphasizes statutory regulations to study problems by finding legal regulations that aim to discover legal principles and theories which are then established in practice. The research specification is descriptive analytical, which describes and analyzes problems based on relevant laws and regulations, so that legal facts can be obtained in society. The data collected were analyzed using qualitative juridical analysis methods, namely the data obtained were arranged systematically, then described in narrative form without using statistical formulas or figures. In its implementation, the castration sentence stipulated in the Child Protection Law has encountered difficulties, because the technical rules for its implementation which will be made in the form of government regulations until June 2020 have not been published, the prosecutor as executor of the sentence on the court's decision should continue to carry out the judge's decision immediately castration punishment as regulated by law needs to be implemented immediately in accordance with the statutory order. The current trend for sexual violence against children has not decreased, however, it cannot always be said that castration is ineffective, because the implementation of the sentence has not been carried out until June 2020. In addition to the

chemical castration punishment, which has a temporal effect, it should also be imitated as in the United States, that the punishment for perpetrators of sexual violence against children is cumulative, this is done because the effects of this crime of sexual violence are very destructive, so that the sentence imposed can reach limit of 200 years imprisonment, so the possibility of the perpetrator committing the crime again is almost impossible, and if there is an error in the verdict, it will be easy to carry out rehabilitation.

Keywords: punishment for castration, sexual harassment, sexual violence

Abstrak

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia angkanya sangat tinggi, pemerintah sangat konsern terhadap hal ini, sehingga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya mengatur mengenai hukuman tindakan kebiri bagi pelaku tersebut, Perpu ini kemudian diundangkan melalui Undang-Undang 17/2016, dan teknis pelaksanaan tindakan kebiri ini akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang akan dibuat selanjutnya, namun sampai bulan Juni 2020, Peraturan Pemerintah yang akan mengatur bagaimana teknis pelaksanaan tindakan kebiri tersebut belum juga terbit, sehingga ini akan menimbulkan beberapa permasalahan hukum, Bagaimana pelaksanaan eksekusi pidana kebiri di Indonesia, Bagaimana efek hukuman Kebiri ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan dengan menemukan peraturan hukum yang bertujuan untuk menemukan asas dan teori hukum yang kemudian ditetapkan dalam praktek. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum di masyarakat. Data yang dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian diuraikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan rumus atau angka-angka statistic. Hukuman kebiri yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pelaksanaannya menemui kesulitan, karena aturan teknis pelaksanaannya yang akan dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah sampai Juni 2020 belum terbit, kejaksan sebagai pelaksana eksekutor hukuman atas putusan pengadilan sebaiknya tetap segera menjalankan perintah putusan hakim tersebut, pelaksanaan hukuman kebiri seperti yang telah diatur undang-undang perlu segera dilaksanakan sesuai perintah undang-undang. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak trend nya saat ini memang belum berkurang, namun hal ini tidak selalu dapat dikatakan bahwa hukuman kebiri tidak efektif, karena pelaksanaan hukumannya belum terlaksana sampai Juni 2020,. Selain adanya pidana kebiri kimia, yang efeknya temporal, sebaiknya dapat meniru juga seperti di Amerika Serikat, bahwa hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini hukumannya bersifat kumulatif, hal ini dilakukan karena efek kejahatan kekerasan seksual ini sangat merusak, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai batasan 200 tahun pidana penjara, sehingga kemungkinan pelaku melakukan kejahatan kembali hampir tidak mungkin, dan apabila terjadi kesalahan dalam putusan, akan mudah untuk melakukan rehabilitasi

Kata Kunci: hukuman kebiri, pelecehan seksual, kekerasan seksual

A. Pendahuluan

Angka Kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, baik yang dilakukan terhadap anak maupun perempuan, sebuah studi dari Value Champion, perusahaan riset bermarkas di Singapura, mendapati Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari 14 negara, India, Indonesia, dan Filipina disebut paling tidak aman bagi perempuan. Studi yang dirilis pada Maret 2019 itu menjelaskan Indonesia termasuk negara yang hukumnya lemah melindungi keselamatan perempuan, dan pada banyak aspek terjadi ketimpangan gender.¹

Individu pada dasarnya berpeluang untuk menjadi korban kejahatan kekerasan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, wanita dan anak-anak lebih cenderung menjadi korban. Yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dalam kejahatan kekerasan ini adalah kekerasan seksual yang dalam hal ini sering kita dengar adalah tindakan perkosaan, pencabulan, serta pelecehan seksual.

Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami bagaimana prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Tidak adanya pemahaman tersebut seringkali menyebabkan terjadi implementasi hukum yang tidak benar. Hal tersebut dapat membuat hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tidak optimal dan membuat masyarakat menjadi lupa bahwa ada hukum yang mengatur batasan-batasan hak-hak mereka dengan hak-hak orang lain. Karena ketidaktahuan akan hukum tersebut, maka timbulah gejala sosial yang dinamakan kejahatan.

Kejahatan merupakan Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman

¹ Wan Ulfa Nur Zuhra, "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota", <https://tirto.id/dmTW> <https://tirto.id/testimoni-kekerasan->

[seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW](https://tirto.id/seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW), diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pada pukul 21.00.

kehidupan manusia. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini.

Perkembangan itu dapat dipastikan terjadi karena adanya perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada².

Fenomena munculnya kejahatan sebagai gejala sosial karena pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya dan pembangunan pada umumnya tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak. Upaya penanganan atas kejahatan yang muncul adalah dengan memfungsikan

instrumen hukum pidana secara efektif melalui sistem peradilan pidana.

Dewasa ini tindak pidana kekerasan seksual semakin tinggi. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, merupakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan kekerasan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan kekerasan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan kekerasan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan kekerasan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban³

² B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981, hlm, 71

³ Di kutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 10.20 Wib

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian itu tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang⁴.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. kejahatan persetubuhan akan berdampak buruk bagi korban apalagi anak yang menjadi korban dari kejahatan kesusilaan, sebab akan melanggar hak asasi manusia yaitu pada korban terlebih lagi anak sebagai korban. dalam pengaturannya

perbuatan persetubuhan atau pencabulan yang mana anak menjadi korban diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁵

Pemerintah sebagai pihak yang menjamin dan kesejahteraan warga negaranya tak tinggal diam menanggapi fenomena kekerasan seksual yang makin marak terjadi saat ini. Presiden melalui menteri-menterinya, yakni menteri pemberdayaan manusia dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, menteri sosial, serta menteri hukum dan HAM, juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan rapat terbatas untuk membahas draf undang-undang tentang pemberatan pidana yakni tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik dan hukuman tambahan seperti tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual sebagai payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual.

Terkait pengesahan hukuman tindakan kebiri, terjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Masyarakat yang melihat

⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. hlm. 54.

⁵ *Ibid*

kekerasan seksual sebagai kejahatan yang harus segera dihilangkan menganggap bahwa hukuman tambahan, dalam hal ini tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik adalah jalan terbaik demi memberi efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun disisi lain, banyak pihak-pihak yang menentang dan menolak hukuman tambahan yang diatur dalam perpu tersebut, salah satunya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pasal 10 KUHP mengatur mengenai jenis-jenis pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, hukuman pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan, pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun dan serendah-rendahnya 1 (satu) tahun, dan pidana kurungan setinggi tingginya (1) tahun dan serendah-rendahnya 1 (satu) hari, kemudian pidana tambahan berupa, Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim. Jenis Hukuman baru berupa tindakan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru yang

pertama kali ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan Menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini dalam pelaksanaannya memerlukan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya, yang akan menjelaskan mengenai petunjuk teknis mengenai pelaksanaan hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri kimia, bagaimana kebiri kimia tersebut dilaksanakan, bagaimana petunjuk teknisnya, apakah kebiri kimia ini akan bersifat permanen atau temporer.

Kebiri kimia ini dapat bersifat permanen atau temporer, kalau kebiri kimia ini bersifat temporer maka efek jera dan supaya tidak terjadi lagi kejahatan yang dilakukan terdakwa kemungkinannya jadi kecil, karena setelah efek kebiri tersebut hilang, maka kesempatan pelaku melakukan kejahatan lagi bisa saja terjadi, hal ini disampaikan oleh Dokter Nugroho bahwa timbulnya gairah seksual tidak semata-mata disebabkan hormon testosterone, yang bisa ditekan dengan

kebiri kimia, namun "Ada pengalaman seksual yang pria alami, itu akan membangkitkan gairah. Lalu faktor kesehatan tubuh pria juga berpengaruh," Hal ini disampaikan Dr. Wimpie Pangkahila, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia. Menurutnya, meskipun gairah seksual bisa ditekan, memori pengalaman seksual tidak bisa dihapus. "Tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia memang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual dibandingkan hukuman lain yang cukup berat. Karena pengalaman seksual sebelumnya kan sudah terekam di otak. Keinginan dia kan masih ada, terlepas dari apakah dia mampu atau tidak," kata Wimpie⁶.

Permasalahan terkait pidana tambahan kebiri yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri, karena Undang-undang belum mengaturnya, dan Peraturan pemerintah terkait pelaksanaan eksekusi hukuman tindakan kebiri sampai hari ini belum diterbitkan, hal ini tentu saja menyulitkan bagi pihak kejaksaan sebagai

eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi hukuman tindakan kebiri, karena kalau peraturan pemerintahnya belum diterbitkan, pihak kejaksaan tidak bisa melakukan eksekusi tersebut karena belum ada aturan teknis mengenai pelaksanaan hukuman kebiri tersebut. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur juga menolak menolak menjadi eksekutor untuk hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual⁷. Menurut Ketua IDI Jawa Timur, dr Poernomo Budi menilai hukuman kebiri kimia bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter.

Eksekusi hukuman kebiri kimiawi pada terpidana pemerkosaan terhadap sembilan anak, Muh Aris bin Syukur, terkendala teknis pelaksanaan yang semestinya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan kebiri kimiawi ini sempat menimbulkan perdebatan. Salah satunya berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak menjadi eksekutor lantaran kebiri dinilai bukan pelayanan medis. Eksekusi itu dianggap tak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. Selain itu, dokter yang menjadi pelaksana

⁶ Jerome Wirawan, BBC News, <http://www.bbcnews.com/kebirikimia> 2020 diunduh pada tanggal 1 April 2020

⁷ Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pelaku-paedofil.html>.

eksekusi kebiri kimia juga berpotensi menimbulkan konflik norma yang diatur dalam etika kedokteran. Organisasi kesehatan dunia (WHO) dan undang-undang kesehatan pun telah melarang tindakan kebiri kimia tersebut. Selanjutnya penolakan juga datang dari Komnas HAM yang menilai hukuman kebiri itu melanggar hak asasi manusia. Tak hanya merendahkan martabat pelaku, hukuman kebiri juga dinilai merendahkan martabat penegakan hukum dan keadilan di Indonesia⁸.

Hukuman kebiri ini sebelumnya dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Aris karena terbukti melakukan kekerasan dengan memaksa anak melakukan persetubuhan. Putusan ini kemudian diperkuat di tingkat banding. Aris dianggap melanggar Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) UU 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Hukuman ini merupakan pidana tambahan dari pidana pokok, yakni penjara 12 tahun dan denda Rp100 juta subsidier enam bulan kurungan yang dijatuhkan pada Aris. Ketentuan mengenai hukuman kebiri

memang telah diatur dalam UU 17/2016. Pada Pasal 81 ayat (7) menyebutkan, selain dikenai pidana utama atas persetubuhan pada anak, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Efek kebiri kimia yang dirasakan Aris juga tidak akan berlangsung seumur hidup. Setelah dua tahun, negara wajib memulihkan hasrat seksualnya seperti semula.

Pelaksanaan hukuman ini pun berada di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Aturan hukuman kebiri kimia juga mengatur pelaksanaan kebiri kimia yang harus disertai dengan rehabilitasi. Pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan berupa pidana kebiri kimia akan dilaksanakan oleh kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan, namun sampai hari ini belum terbit Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU

⁸ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827>

[174203-12-425112/](https://doi.org/10.24127/scienta.v2i1.174203-12-425112/) idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis

Perlindungan Anak) sehingga kejaksaaan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, karena penerapan eksekusi pidana kebiri ini akan berkaitan langsung dengan masalah hak asasi manusia, apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kebiri kimia tersebut, hukuman kebiri kimia ini tidak terlepas dari hukuman pokok selama 12 tahun pidana penjara, hal ini berbeda dengan beberapa negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*, dimana kekerasan dan pelecehan seksual ini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, sehingga dapat diterapkan pembedaan secara kumulatif, sehingga pidana penjara dapat mencapai 200 (dua ratus) tahun sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) tahun pidana penjara, sehingga tanpa diberikan pidana kebiri pun, kemungkinan terulangnya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dapat dihindari, dibandingkan dengan pidana kebiri yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, pidana kumulatif yang waktunya sangat panjang dapat menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, kalau terjadi kesalahan vonis, maka pelaku dapat segera

dibebaskan, berbeda dengan hukuman kebiri kalau dijatuhkan sulit untuk mencabutnya, apalagi memperbaiki efek kerusakan yang terjadi terhadap diri pelaku.

B. Landasan Teori

Istilah Kebiri atau Pengebirian telah muncul jauh pada abad ke 8 S.M, karena pada saat itu praktik kebiri merupakan bagian tradisi budaya dari China kuno yang dijalankan selama beberapa dinasti. Pada saat itu melalui pengebirian merupakan syarat untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Kasim (asisten) di istana.

Mereka tidak hanya dijadikan sebagai pelayan istana namun mereka memiliki akses yang langka dan tidak terbatas ke keluarga kaisar mulai dari memegang kekuasaan politik terbesar jika terjadi pergantian dinasti, sampai menjaga selir-selir kaisar dan mendampingi istri raja yang kesuciannya harus terjaga dengan baik, serta menjamin bahwa setiap anak yang dilahirkan dilingkungan kerajaan adalah anak kaisar.⁹

Selama berabad abad di China laki-laki yang bukan merupakan anggota keluarga kaisar hanya bisa masuk ke wilayah pribadi di kota jika mereka dikebiri. Laki laki jenis ini

⁹ <http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-255-108907/kebiri->

praktik-kuno-yang-tetap-kontroversial. Diakses pada 16 April 2020 pukul 11.28 wib.

dianggap tak punya jenis kelamin dan tak punya status hukum, mereka mengkebiri alat reproduksi mereka dengan harapan bisa mendapatkan akses eksklusif ke keluarga kaisar dan membawa kehormatan serta kebanggaan tersendiri bagi keluarga kasim tersebut.

Dengan menggunakan peralatan seadanya proses pegebirian di China dilakukan secara terus menerus mulai dari masa Dinasti Sui (Tahun 581 - 618) hingga Dinasti Ming berakhir (Tahun 1368 - 1644)¹⁰. Pada zaman tersebut pegebirian dilakukan melalui dua pilihan. Pilihan yang pertama ketika seorang kasim yang akan dikebiri tersebut sudah mencapai usia dewasa dan yang kedua yaitu melakukan kebiri saat calon kasim masih anak-anak¹¹. Umumnya tindakan pegebirian pada zaman dahulu digunakan dengan alasan sosial budaya tertentu yang ada di lingkungannya.

Seiring berubahnya peradaban zaman dan disertai semakin banyak pula pelaku kriminalitas seksual yang menjadi sorotan

publik maka beberapa negara mengadopsi hukuman kebiri tersebut untuk diterapkan di negara masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dengan menitik beratkan kepada mereka yang bersalah sebagai hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan.

Hal tersebut dikarenakan hubungan seksual orang dewasa dengan anak-anak dibawah umur yang sering terjadi mengakibatkan trauma pada anak sehingga dinyatakan sebagai pemerkosaan menurut hukum, walaupun dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak sebelumnya hal tersebut tetap dianggap tidak sah karena pada prinsipnya bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan yang sah oleh anak tidak dianggap sah¹². Dikarenakan faktor usia anak yang belum matang dalam tingkat perkembangannya sehingga mereka tidak memahami sepenuhnya kegiatan yang dilakukan orang dewasa tersebut adalah

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/orang/kasim>. Diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 10.57 wib.

¹¹ <http://www.netralitas.com/history/read/4142/proses-kebiri-paling-nger-di-6-negara>. Diakses pada 27 April 2020 pukul 11.34 wib

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak Dikutip dari Black's Law Dictionary 8th Edition, child at common law. Diakses pada 2 Mei 2020 pukul 11.40 wib

ilegal dan bertentangan dengan moralitas umum.

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam *Convention On The Rights of The Child* atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa. Dalam konvensi tersebut memuat perjanjian internasional yang diresmikan pada tanggal 2 September Tahun 1990 yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual.¹³

Dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa : Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, negara-negara peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah :

- a. Bujukan atau paksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah.
- b. Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lainnya yang tidak sah

13

<http://baperlitbang.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak->

- c. Pertunjukkan anak-anak secara eksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa kesejahteraan anak dalam hal ini sangat dilindungi, itu terlihat jelas dengan terselenggaranya konvensi hak anak yang telah teratifikasi oleh beberapa negara-negara yang ada di dunia termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Adanya konvensi hak anak tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong lahirnya peraturan perundang undangan yang baru, kebijakan-kebijakan atau program yang lebih baik dan efisien bagi anak-anak pada setiap masing-masing negara.

C. Hasil Penelitian

Peraturan mengenai perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mencantumkan sanksi baru, yaitu berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat

kha.html Diakses pada 2 Mei 2020 pukul 13.11 wib.

pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pengenaan hukuman kebiri tersebut merupakan hukuman tambahan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, serta setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan juga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan meninggal dunia, serta pelaku yang pernah melakukan tindak pidana kekerasan anak. Pelaku yang pernah melakukan tindakan pidana sebelumnya dapat dikatakan dapat dikatakan recidive di hubungkan dengan persyaratan : 1.Si Pelaku pernah melakukan tindak pidana, 2.Terhadap tindak pidana terdahulu itu, si pelaku telah dipidana dengan putusan hakim yang tetap, 3.Setelah di pidana si pelaku melakukan

tindak pidana lagi dalam tenggang waktu tertentu.

Hakim dalam dua putusan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah memutuskan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan anak, selain di jatuhi hukuman pidana penjara 12 Tahun, terdakwa juga diberikan pemidanaan berupa tindakan kebiri kimia, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa teknis pelaksanaan tindakan kebiri ini akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, sudah 4 (empat) tahun undang-undang ini disahkan, peraturan pemerintah yang dimaksud belum juga terbit, sehingga hal ini tentu saja akan menyulitkan bagi Jaksa sebagai eksekutor dari putusan hakim yang telah berkekuatan tetap tersebut, idealnya setelah ditetapkannya hukuman kebiri dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, segera diikuti dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Di Indonesia sendiri pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam modus kejahatan seksual terhadap anak-anak semakin meningkat, hal tersebut membuat pemerintah mengambil langkah tegas dengan mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri sebagai pidana tambahan.

Kebiri atau pengebirian dalam bahasa kedokteran disebut dengan Gonadectomy adalah suatu proses pemotongan genital dengan cara pembedahan secara fisik menghilangkan alat genital secara permanen dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan asupan hormon testosteron yang terdapat dalam diri manusia.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran, tindakan kebiru dapat pula dilakukan dengan cara lain yaitu menyuntikan zat kimia anti androgen ketubuh seseorang melalui sebuah pil.

Reaksi zat anti androgen ini akan mengurangi hormon testosteron pada pria yang berakibat hilangnya nafsu seksual. Tindakan kebiru melalui media tersebut meminimalkan resiko kematian bagi objek yang dikebiru, disamping itu efeknya pun tidak permanen dan akan hilang dalam beberapa waktu.

Sejarah kebiru melalui cara kimia pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan asal Amerika bernama Jhon

Money pada tahun 1960. Money memperkenalkan kebiru kimia tersebut dengan suntikan tanpa tindakan bedah sama sekali, dalam prakteknya Money beranggapan bahwa pemberlakuan kebiru kimia hanya untuk orang-orang yang memiliki hasrat seksualitas lebih khususnya terhadap anak-anak dengan memberikan efek jera bagi para pelaku pedofilia anak dan sekaligus merehabilitasi pelaku kejahatan seksual anak agar tidak mengulanginya di masa mendatang.

Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan mengatur bahwa jaksa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, sedangkan dokter yang akan melaksanakan tugas untuk melakukan tindakan kebiru, hanyalah petugas yang melaksanakan atau membantu melaksanakan tugas Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, sama halnya dengan pelaksanaan hukuman mati, yang dilakukan oleh satu regu penembak brimob, eksekutornya adalah Jaksa, sedangkan regu tembak Brimob ini hanyalah pelaksana tugas yang membantu Jaksa sebagai eksekutor. Ikatan Dokter Indonesia yang

menyatakan bahwa IDI menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia tersebut tidak menjadi masalah, karena putusan hakim yang sifatnya *inkracht* ini merupakan perintah undang-undang, sehingga tidak ada masalah walaupun kelembagaan organisasi profesi kedokteran menolaknya.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai hukuman kebiri, hal ini merupakan bentuk hukuman yang baru, yang sebelumnya belum pernah diterapkan, hal ini merupakan bentuk politik kriminal dari pemerintah dalam upaya untuk menekan jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebagai korbannya, semangat dari pemerintah untuk mengurangi angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini dilakukan pemerintah dalam berbagai aspek, termasuk pemberian hukuman kebiri tersebut, dan kejaksaan sebagai pelaksana eksekutor hukuman atas putusan pengadilan sebaiknya tetap segera menjalankan perintah putusan hakim tersebut, pelaksanaan hukuman kebiri seperti yang telah diatur undang-undang perlu segera dilaksanakan sesuai perintah undang-undang.

Sebagai sebuah sanksi, pengebirian tentu memiliki tujuan tertentu. Seperti misalnya hukuman mati yang dianggap sebagai balasan yang setimpal terhadap tindak pidana tertentu. Dalam hal ini, tujuan pengebirian sebagaimana dampak yang ditimbulkannya itu akan dianalisis berdasarkan teori pemidanaan, sebagai sanksi—sesuai dengan teori pemidanaan perlu dijelaskan terlebih dahulu teori-teori pemidanaan yang ada, baru kemudian dicocokkan dengan sanksi kebiri untuk melihat kesesuaiannya. Apakah cenderung represif, preventif, atau juga menggabungkan keduanya.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Kaum konsekuensialis juga berpendapat

bahwa adanya sanksi pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa kebaikan untuk mencegah kejadian yang lebih buruk dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya atau buruknya. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (*primum remedium*) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu penggunaan hukum pidana untuk mengatur kehidupan masyarakat bukan suatu keharusan melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumen-instrumen pengaturan yang tersedia.

Terdapat 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan yaitu absolute atau imbalan/pembalasan (*vergeldings theorieen*), relative atau maksud/tujuan (*doel theorieen*) dan teori gabungan (*verenigings theorieen*). Yang Pertama adalah teori absolut, teori ini menghendaki hukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat kejahatan sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat orang lain menderita (*leed met leed vergelding worden*), sehingga pidana

ini tidak bertujuan untuk memperbaiki si pembuat kejahatan, tetapi pidana ini merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain penderitaan harus dibalas dengan penderitaan atau pembalasan (*revenge*)

Sanksi kebiri yang dimaksud sebagai upaya tindakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual ditinjau dari teori ini akan sesuai apabila dasar penghukumannya untuk melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan tersebut, artinya perbuatannya dipandang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam perumusan pidana ini, konstruksinya sejalan dengan maksud absolute bahwa tindakan tertentu yang dianggap berlebihan, maka perlu diadakan sanksi pembalasan sebagai pidana. Dengan kata lain, berangkat dengan teori ini kebiri dapat diterima sebagai sanksi dan sejalan dengan teori absolut.

Kedua yakni relatif, teori mensyaratkan bahwa pemidanaan ditujukan sebagai sarana untuk pencegahan, baik pencegahan khusus (pelaku) maupun umum (masyarakat). Dalam arti tujuan pemidanaan untuk mencegah dan

mengurangi kejahatan, pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa teori relatif lebih melihat kedepan. Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (“quia peccatum est”) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (“ne peccetur”).

Jika melihat sanksi kebiri yang dapat memberi penderitaan atau bersifat retributif terhadap pelaku, maka sanksi ini cenderung lebih bertitik berat pada tujuan pemidanaan absolute yang mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Meski demikian, dapat dikompromikan bahwa sanksi kebiri dapat memberi efek pencegahan secara umum dalam arti mencegah orang lain dari melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan terhadap pelaku, sanksi ini baru dapat dikatakan sejalan dengan tujuan relatif jika setelah sanksi ini diberi, pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Problemnya,

yang ditekan pada pengibirian adalah hormon yang membuat seseorang hilang gairahnya.

Jadi, seseorang bukan tidak mengulangi perbuatannya, tapi tidak bisa lagi melakukan kejahatan serupa (karena tidak mampu/bergairah). Sedangkan arti dari “tidak mengulangi” sebenarnya adalah “insaf/taubat”. Sebenarnya si pelaku bisa saja melakukan kejahatan, hanya saja karena sudah dipidana, sanksi itu menyebabkannya enggan mengulangi. Kalaulah efek itu memiliki limit waktu tertentu, apakah pada organ vital pelaku kembali normal ia jera untuk melakukan kejahatan? Atau jangan-jangan kejahatan akan kembali ia lakukan karena nafsu/gairahnya kembali normal. Dengan demikian kesimpulan penulis menurut teori relatif ini bahwa sanksi kebiri berpotensi mencegah orang lain (prevensi umum) namun tidak serta merta mencegah pelaku (prevensi khusus).

Selanjutnya yang Ketiga adalah teori gabungan, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu, pidana juga harus membuat jera dan memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Konsep pemidanaan di Indonesia sejalan dengan teori ini, sebab Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyaraktan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik. Lapas bukan hanya sebagai suatu tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang. Agar setelah menjalani pembinaan di dalam lapas dapat menjadi orang-orang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

Jika dilihat jenis sanksi itu, hukuman kebiri seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Efek malu dari hukuman kebiri ini tidak hanya dialami pelaku kekerasan seksual anak namun juga keluarga pelaku karena pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut sehingga hal tersebut menimbulkan tekanan yang luar biasa dan menyebabkan pelaku dapat mengulangi tindakannya. Padahal tujuan dari pemidanaan Indonesia adalah berdasarkan pada teori gabungan atau teori yang menghendaki penjatuhan pidana itu selain harus membuat jera tetapi juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Sedangkan hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku yang akan membuat pribadi pelaku lebih buruk dan tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Tidak hanya dari sisi teori pemidanaan itu kebiri dianggap tidak sejalan. Tetapi jika dilihat dari jenis sanksinya, agaknya kebiri ini bertentangan dengan ide dasar atau konsep tentang perumusan jenis sanksi

tersebut. Misalkan didalam perumusannya, sanksi kebiri adalah sebagai sanksi tindakan, dan bukan sebagai sanksi pidana pokok. Sedangkan sanksi pidana pokok dan sanksi tindakan memiliki ide dasar dan pengertian yang berbeda.

Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada penejeraan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut-sudut teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada pencegahan khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.

Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide penejeraan sanksi terhadap pelaku perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Sebenarnya tindakan dalam sejarahnya, hanya dilakukan terhadap penejeraan sanksi terhadap anak yaitu ;

memerintahkan agar terpidana anak dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharaan dengan tidak dikenakan hukuman, atau diserahkan kepada pemerintah dapat ditempatkan pada lembaga pendidikan negeri, diserahkan kepada lembaga khusus, perhimpunan, yayasan dibidang kesejahteraan dibidang sosial yang berbentuk badan hukum, ataupun hukuman untuk anak ataupun teguran, dan denda.

Perihal ini sangat jauh berbeda dengan kebijakan sanksi tindakan kebiri yang berada dalam UU perlindungan anak yang baru. meskipun jenis sanksinya dalam UU itu adalah tindakan, tetapi sifatnya justru untuk memberi penderitaan atau nestapa, sedangkan sifat sanksi semacam itu lebih mirip dengan sanksi pidana seperti pidana pokok yang telah ditentukan jenisnya didalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana yang dimaksud ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana seumur hidup, pidana mati dan pidana denda.

Berbeda dengan KHUP, UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, ketentuan tentang jenis pidana tidak secara tegas disebutkan bentuknya apakah sanksi penjara,

sanksi seumur hidup, sanksi pidana mati, sanksi tambahan dan tindakan itu adalah merupakan pidana pokok atau masing-masing terpisah. Sebab menurut pemahaman penulis pidana pokok adalah ketentuan yang ditetapkan yang sifatnya harus atau wajib. Sedangkan sanksi tambahan dan tindakan tidak bersifat harus, tetapi “dapat” diberikan oleh hakim. Tetapi menurut analisa penulis berdasarkan UU itu tindakan kebiri akan menjadi wajib apabila pelaku tidak dijerat dengan pidana mati dan pidana seumur hidup.

Meskipun sanksi tindakan itu pelaksanaan wajib tetapi dia harus tetap sesuai dengan ide dasar tujuan sanksi tindakan itu apa. Jika kebiri dimaksudkan sebagai sanksi tindakan, maka sudah barang tentu menyimpangi konsep tujuan sanksi tindakan itu.

D. Kesimpulan

1. Hukuman kebiri yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pelaksanaannya menemui kesulitan, karena aturan teknis pelaksanaannya yang akan dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah sampai Juni 2020 belum terbit,

Kejaksaan sebagai pelaksana eksekutor hukuman atas putusan pengadilan sebaiknya tetap segera menjalankan perintah putusan hakim tersebut, pelaksanaan hukuman kebiri seperti yang telah diatur undang-undang perlu segera dilaksanakan sesuai perintah undang-undang.

2. Tahun 2020 setelah 4 (empat) tahun diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru, kejahatan kekerasan seksual terhadap anak belum menunjukkan penurunan angka kejahatan, Selain adanya pidana kebiri kimia, yang efeknya temporal, sebaiknya dapat meniru juga seperti di Amerika Serikat ataupun Estonia bahwa hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini hukumannya bersifat kumulatif, hal ini dilakukan karena efek kejahatan kekerasan seksual ini sangat merusak, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat berupa penjara seumur hidup atau sampai 200 Tahun pidana penjara, sehingga kemungkinan pelaku melakukan kejahatan kembali hampir tidak mungkin, dan apabila terjadi

kesalahan dalam putusan, akan mudah untuk melakukan rehabilitasi.

E. Saran

1. Perlunya peraturan perundang-undangan pelaksana, sehingga jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan tidak mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjalankan tugas, karena tanpa adanya peraturan pelaksanaan teknisnya, dikhawatirkan pelaksanaan eksekusi tidak tepat sesuai perintah undang-undang, dikhawatirkan apabila tidak dijelaskan secara teknis, pelaksanaan eksekusi ini dapat melanggar hak asasi manusia dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana dimaksud supaya jaksa tidak menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor.
2. Perlu dipertimbangkan, apakah hukuman kebiri yang sifatnya temporer akan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dikhawatirkan setelah selesai masa waktu kebiri, pelaku akan kembali melakukan kejahatannya, dapat dijalinan suatu alternative, bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang

korbannya lebih dari satu untuk dikenakan hukuman kumulatif.

Daftar Pustaka Buku

- Abu Huraerah, Kekerasan terhadap Anak, Bandung: Nuansa., 2012.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005
- Agung Dewantara, Nanda. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 2000
- Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum

- Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1999
- B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito, 1981,
- Baihaqi AS, Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Massa: Tinjauan Terhadap Surat Kabar, IAIN Ar Raniri
- Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- _____, Pola Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Chandra Ningsih, Ratih, Indonesia, Undang-undang Pengadilan Anak, UU No 3, L.N. No. 3 Tahun 1997, T.L.N No. 3668, ps. 1 ayat (1)
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.
- _____, Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- D. Schaffmeister, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta, Kencana, 2004.
- Hibnu Nugroho, Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia, Universitas Negeri Dipenogoro, Semarang, 2010.
- Ira Paramastri, dkk. 2010. Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. Jurnal Psikologi Volume 37 No. 1
- JCT Simorangkir, Kamus Hukum, Penerbit, Akasa Baru, Jakarta, 1980.
- JE.Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.
- John D Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya, Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010.
- Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, Jakarta, Gramedia, 1992.
- Lamintang P. A. F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

- _____, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cet. 2, Jakarta. Sinar Grafika, 2004
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Lilik Mulyadi, *Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan Pidana oleh Hakim*. Sinar Grafika Cipta. Jakarta. 2010
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat dan Permasalahannya)* Citra Aditya, Bandung, 2007.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*
- Marc Ancel, *Social Defence* (terjemahan dari *La Nouvelle Defence Sociale*), London, 1965, hlm. 209. Lihat dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori Dan Praktik*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- Nicholas Simandjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- PAF Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, dan Yurisprudensi*, Sinagrafika, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

- R Soeparmono, Keterangan Ahli Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung 2002.
- R.Sughondo. Tindak pidana pencabulan anak. Bandung. Sinar Grafika. 1995
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1993
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977.
- _____, Hukum pidana I, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990.
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2000,.
- _____. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung. Sinar Baru. 2001
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebab Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 1999.
- Sudirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, CV Akademika Presindo, Jakarta, 1985
- Suzie Sugijokanto, Cegah Kekerasan pada Anak, Jakarta, 2014, PT. Gramedia Pustaka
- Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989.